



**S A L I N A N**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 188.45/ 919- KUM/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD) KABUPATEN TANAH  
LAUT TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI TANAH LAUT,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dapat mengusulkan Kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Dan Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Nama : AKHMAD ZAINI NOOR, ST

NIP. : 19761121 199703 1 001

Jabatan : Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Tanah Laut.

KETIGA : Dalam hal Kuasa Bendahara Umum Daerah berhalangan atau yang bersangkutan tidak berada ditempat selama lebih dari 1 (satu) hari kerja, maka Pejabat yang ditunjuk untuk diberi kewenangan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah :

Nama : MOHD. RIZ Aidin Noor, S.Sos

NIP. : 19760725 199503 1 001

Jabatan : Kepala Sub. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyiapkan anggaran kas.
2. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
3. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
4. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk.
5. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Menyimpan uang daerah.
7. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah.
8. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
9. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
10. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
11. Melakukan penagihan piutang daerah.

KELIMA : Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat yang diberi kewenangan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA bertanggung jawab kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 30 Desember 2020

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut.
3. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.